

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 400.3 PK-NGK/1080/04/2024

Berdasarkan :

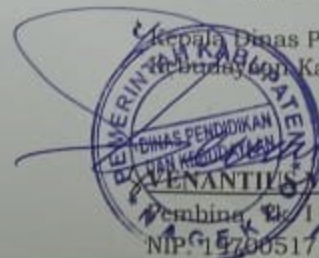
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SD NEGERI BALESAMA**
Alamat : Desa Boamau – Kecamatan Keo Tengah

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan 29 April 2028

Dikeluarkan di Mbay
Pada tanggal 30 April 2024


Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo,
WENANTIUS MINGGU, S.Pd.M.Pd
Pembina, B.1-IV/b
NIP. 19700517 1998021 006

Tembusan :

1. Pj. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah Bersangkutan